

**KEPALA  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jakarta, 31 Mei 2004

Nomor : 640-1369  
Lampiran : 1 (satu)  
Perihal : Pelayanan dan kepastian  
hukum.

Kepada Yth.  
Sdr. Pengurus Pusat  
Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah  
Jl. RS. Fatmawati Raya No. 11  
Jakarta Selatan.

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 2 April 2004 Nomor 27/PP/IPPAT/ IV/2004 perihal seperti tersebut pada pokok surat di atas dengan ini dapat diberitahu-kan sebagai berikut :

1. Wilayah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 12 ayat (1) adalah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
2. Apabila terjadi pemecahan wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun sejak UU pembentukan Kabupaten/Kota, PPAT yang bersangkutan harus memilih salah satu wilayah Kabupaten/Kota, dan kalau tidak memilih daerah kerjanya hanya meliputi wilayah Kabupaten/Kota yang letak kantor PPAT yang bersangkutan.
3. Mengingat Kantor Pertanahan Perwakilan tidak mempunyai kewenangan menandatangani Buku Tanah dan sertipikat, maka PPAT yang bersangkutan masih dapat melaksanakan pembuatan akta meliputi wilayah Kantor Pertanahan yang lama sampai dengan di wilayah pemekaran tersebut terbentuk Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud angka 1.

Demikian agar menjadi perhatian Saudara.

**KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

ttd

**Prof. Ir. LUTFI I. NASOETION, MSc., Ph.D.**  
**NIP. 130367083**

Tembusan :

1. Inspektur Utama.
2. Deputi Bidang Informasi Pertanahan.
3. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi seluruh Indonesia.
4. DPN ASPPAT INDONESIA.